

# KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/544/2024 TENTANG

## TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

# Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian Kesehatan;

- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 800/257 tanggal 12 Februari 2024 Hal Penyampaian Usulan Surat Keputusan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya, perlu dibentuk Tim Penguji Kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-

Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI
KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
PIDIE JAYA.

KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA: Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU melaksanakan tugas selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Keputusan Menteri ini mulai berlaku.

KEEMPAT : Segala pendanaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim

Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2024

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

## Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
- 5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- 6. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 7. Bupati Kabupaten Pidie Jaya;
- 8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Jaya;
- 10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya; dan
- 11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

ERIAN AKepala Biro Hukum

SEKRETARIAT JENDERAL

Secretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Eebrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/544/2024
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA

# TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Rahmi Juniar, Sp.PD	197806022010032001	Penata, III/c	Ketua	RSUD Kab. Pidie Jaya
2	dr. Nasriah, Sp.PD	198010132009042003	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Kab. Pidie Jaya
3	dr. Riza Supridi, Sp.OG	198506102015031001	Penata, III/c	Anggota	RSUD Kab. Pidie Jaya
4	dr. Rizal, Sp,KJ	197904072014061001	Penata, III/c	Anggota	RSUD Kab. Pidie Jaya
5	dr. Said Muchsin, Sp.P	198503212019031001	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSUD Kab. Pidie Jaya
6	dr. Syahrul Ramadhan, Sp.B	198107092010031001	Penata, III/c	Anggota	RSUD Kab. Pidie Jaya
7	dr. Faizal Radhi, Sp.M	197504022006041003	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD Kab. Pidie Jaya
8	dr. Rizayani, Sp.THT-KL	198202122015052001	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Kab. Pidie Jaya
9	dr. Putri Ayu Amalia	199202052019032001	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSUD Kab. Pidie Jaya

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
10	Nurjannah, SKM, M.Kes	197310032007012002	Penata Tk.I, III/d	Tata Usaha	RSUD Kab. Pidie Jaya

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

TERIAN ME epala Biro Hukum

September of Kementerian Kesehatan,

Indah Tebrianti, S.H., M.H. NIP 197802122003122003